**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Konsep Perbankan Syariah**
2. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat.[[1]](#footnote-1)

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[[2]](#footnote-2)

Ayat yang menjadi landasan hukum Bank Syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

1. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Keberadaan bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga.[[3]](#footnote-3)

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :[[4]](#footnote-4)

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan bank syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Perbankan syariah terdapat dua macam fungsi dan bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dalam perbankan syariah.

Penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah yang dikenal dengan produk-produk perbankan yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah.

Dengan demikian produk penghimpun dana dari masyarakat yang ada diperbankan syariah yaitu terdiri dari:[[5]](#footnote-5)

1. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Giro wadiah dapat di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau cara pemindahbukuan yang berdasarkan prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah mendapatkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dana atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpananya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip pembayaran, atau melalui fasilitas ATM. Dalam tabungan mempunyai dua macam tabungan yaitu ada wadiah dan mudharabah. Jika tabungan wadiah motifnya hanya menyimpan saja tetapi jika tabungan mudharabah yaitu bermotif investasi atau mencari keuntungan.

1. Deposito

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip mudharabah. Bank dan nasabah masing-masing memiliki keuntungan, karena deposito memiliki waktu yang relatif panjang, dan penarikannya yang telah ditentukan. Sehingga bank bisa mengelola keuangan nasabah dengan kegiatan yang produktif dan nasabah bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana dalam kegiatan bank tersebut.

1. **Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana[[6]](#footnote-6). Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (Entrepreneur) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.[[7]](#footnote-7)

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahanya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, prinsip bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebenarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara’ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *Plantation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank syariah.[[8]](#footnote-8) Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. **Profit Sharing** adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
2. **Revenue Sharing** adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
3. **Deposito Mudharabah**
4. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.[[9]](#footnote-9) Deposito mudharabah adalah bentuk simpanan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jenis simpanan ini, kepada penyimpan dana diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank sesuai dengan persentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Dengan demikian, yang menjadi variabel yang menentukan besar kecilnya pembagian laba berdasarkan:[[10]](#footnote-10)

1. Besar kecilnya porsi pembagian laba masing-masing.
2. Lamanya jangka waktu penyimpanan
3. Besarnya dana yang disimpan, dan
4. Besarnya keuntungan bank selama periode tertentu.

Akad yang pakai dalam deposito adalah akad mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip mudharabah. Dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada deposan (nasabah) adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar yang telah disepakati di awal akad.[[11]](#footnote-11)

Deposito dalam bank dan nasabah sama-sama memiliki keuntungan, karena deposito merupakan bentuk investasi yang berjangka pendek. Bank bisa memanfaatkan dana nasabah secara luas untuk melakukan kegiatan yang produktif, sedangkan nabasah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil kegiatan yang dilakukan oleh bank, dimana bagi hasil yang ditentukan menurut besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Penarikan deposito mudharabah telah ditentukan yaitu dilakukan setiap 1, 3, 6, 12 Bulan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.

Dalam peraktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka.[[12]](#footnote-12)

1. Landasan Al-qur’an

Ayat yang menjadi landasan hukum Bank Syariah terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

*“dan yang lain berjalan di bumi sebagian mencari karunia Allah.”*

1. **Return On Asset**

Return On Assets dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (reasobable return) dari aset yang dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya. Oleh karena itu, Return On Assets kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multinasional[[13]](#footnote-13). Return On Assets melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan[[14]](#footnote-14)

*Return on Asset* (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Menurut Kasmir ROA dirumuskan sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.[[16]](#footnote-16)

Rumus yang digunakan oleh BI dan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk perhitungan laba sebelum pajak menggunakan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh: untuk posisi Juni: (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12. Sedangkan untuk rata-rata total aset contohnya: untuk posisi Juni: (penjumlahan total aset Januari – Juni)/6.

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset.[[17]](#footnote-17)

Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

Kelemahan Return On Asset (ROA) menurut Munawir[[18]](#footnote-18) adalah:

1. Return On Asset (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. Return On Asset (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. Return On Asset (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.
3. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo,[[19]](#footnote-19) **“Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA), BOPO, dan tingkat suku bunga terhadap tingkat dari pembagian keuntungan deposito mudharabah. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 11 bank Islam dan total sampel 3 bank. Secara purposive sampling menggunakan random sampling dengan kriteria Bank Syariah melayani laporan keuangan triwulanan di tahun 2009-2011. Teknik analisisnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Selain itu, uji hipotesis yang digunakan adalah statistik test untuk menguji koefisien regresi parsial dan uji F-statistik untuk pengujian signifikansi. Bersama dengan tingkat signifikansi 5%. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan Interest Rate secara simultan signifikan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bagi deposito mudharabah dengan signifikan> 5%, ROA sebagian Pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat keuntungan pada deposito mudharabah dengan signifikan 0,018, dan suku bunga berpengaruh parsial berpengaruh positif signifikan dengan signifikansi 0,013, sedangkan BOPO parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan mudharabah.

Penelitian **Moh. Iskandar Nur**,[[20]](#footnote-20) **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat profitabilitas, tingkat pembiayaan, dan tingkat efisiensi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan tingkat pengembalian ekuitas. tingkat profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* (ROA), pembiayaan diproksikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR)*,* dan tingkat efisiensi diproksikan dengan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diproksikan dengan ROMD dan tingkat pengembalian ekuitas yang diproksikan dengan (ROE). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2011-2013. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (ROMD). Sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Serta hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengembalian ekuitas. Sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian ekuitas. Secara bersama-sama, *return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR),* dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan tingkat pengembalian ekuitas.

Penelitian **Siti Rahayu,**[[21]](#footnote-21) **“Pengaruh *Return on Asset,* BOPO, Suku Bunga dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah”** . Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh pengembalian aset, ROA, suku bunga dan Adequeency Capital Ratio tingkat bagi hasil deposito mudharabah di Perbankan Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah (BUS) di Indonesia yang berjumlah 11 pada periode 2008-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 Bank Umum untuk memperoleh sampel 180 data observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis statistik dilakukan pada regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan; Ada pengaruh positif dan signifikan antara return on asset pada tingkat pembagian laba deposito mudharabah, yang negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga terhadap hasil deposito mudharabah, ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROA untuk Deposito Mudharabah, Tidak ada pengaruh signifikan antara CAR terhadap tingkat deposit Mudharabah, nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,111 atau 11,1% variasi rata-rata dalam perubahan untuk deposit Mudharabah mempengaruhi pengembalian variabel pada aset, suku bunga, ROA dan CAR 11,1% dan sisanya 88,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

* + 1. **Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Bagi Hasil Terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Berdasarkan hasil penelitian Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo[[22]](#footnote-22) menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah, Sedangkan menurut hasil penelitian dari Siti Juwariyah[[23]](#footnote-23) menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Hasil ini memperlihatkan semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Maka dari itu apabila Return On Asset (ROA) meningkat, pendapatan bank juga akan ikut meningkat. Peningkatan pendapatan bank membuat tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi juga nilai bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

1. **Hipotesis**

Menurut James E. Greighton, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan di amati. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus di uji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.[[24]](#footnote-24)

Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Diduga terdapat pengaruh antara Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X) terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) (Y). Jika di dasarkan pada rumusan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) di Bank BRI Syariah Periode 2010-2017.

Ha : Terdapat pengaruh antara Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) di Bank BRI Syariah Periode 2010-2017.

1. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2017), 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013),45. [↑](#footnote-ref-4)
5. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 80-95 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 153. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muchtasib, A. B. (n.d.). *Konsep Bagihasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006. 95 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muchtasib, A. B. (n.d.). *Konsep Bagihasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006. 97 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (PT Rajagrafindo Persada, 2015), 38 [↑](#footnote-ref-9)
10. Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68 [↑](#footnote-ref-10)
11. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 95 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Raga Grafindi Persada, 2016), 103 [↑](#footnote-ref-12)
13. Henry Simamora. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 530. [↑](#footnote-ref-13)
14. Irham Fahmi. 2012. ***Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2***. Bandung: Alfabeta, 98. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kasmir (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 201 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 100 [↑](#footnote-ref-16)
17. Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 102 [↑](#footnote-ref-17)
18. Munawir. 2001. ***Analisa Laporan Keuangan***. Yogyakarta: Liberty. 94. [↑](#footnote-ref-18)
19. Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo *“Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”,* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01. September 2012) [↑](#footnote-ref-19)
20. Moh. Iskandar Nur *“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”,* (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang 2014). [↑](#footnote-ref-20)
21. Siti Rahayu, *“Pengaruh Return on Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah”.* 2012. [↑](#footnote-ref-21)
22. Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo *“Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”,* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01. September 2012) [↑](#footnote-ref-22)
23. Juwariyah, Siti. "*Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan Deposito Mudharabah Muthlaqah Studi Bank Muamalat Indonesia*." Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta (2008). [↑](#footnote-ref-23)
24. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 63. [↑](#footnote-ref-24)